

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Maka, dari ketentuan tersebut negara menjamin perlindungan hukum bagi rakyatnya, hal itu didasari dari Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warganya tanpa membedakan suku, agama dan ras. Artinya bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dianggap sebagai hak konstitusional warga Negara Indonesia. Selain itu dalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan "*semua warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dari pemerintahannya itu dengan tidak ada kecuali.*" Artinya setiap warga Negara Indonesia, hak perlakuan sama dihadapan hukum dan hak untuk mendapatkan keadilan. Salah satu inplementasinya adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi; "*Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*"

Bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan, tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana pada hakekatnya

adalah untuk membela peraturan hukum jangan sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara.

Adapun model pemberian bantuan hukum yang ditawarkan adalah diberikan kepada tersangka/terdakwa yang tidak atau kurang mampu khususnya:¹

1. perkara pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
2. perkara pidana yang diancam pidana mati;
3. Atau perkara pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari 5 (lima tahun) yang menarik perhatian masyarakat luas.

Bantuan hukum merupakan hak yang dimiliki setiap orang, khususnya orang tidak mampu agar yang bersangkutan mendapatkan, keadilan. Jaminan hak ini terdapat dalam standar hukum internasional dan nasional sebagai bentuk pemenuhan hak dasar yang telah diakui secara *universal*. Dalam perkembangan teori-teori hukum, dikenal dua aliran besar mengenai hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional, yakni *monisme* dan *dualisme*. Perbedaan pandangan ini lahir, tentunya sebagai akibat dari perbedaan dasar filsafat dalam menelaah kaidah hukum itu sendiri, serta latar sosial yang menjadi *background* munculnya teori-teori tersebut. Menurut teori *monisme*, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua aspek yang berasal dari satu sistem hukum umumnya, pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Lebih jauh Kelsen

¹ M. Yahya Harahap. 2006 “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan”. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 345.

mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional.²

Memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum. Pemberian bantuan hukum tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit dan gender.³ Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda yaitu:⁴

1. *Legal aid* artinya bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi;
2. *Legal assistance* artinya memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum yang menyediakan jasa Bantuan Hukum untuk siapa saja tanpa kecuali.
3. *Legal service* artinya pelayanan hukum oleh profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum.

² [http://hans.kelsen.blogstats.com/korelasi hukum nasional dan internasional](http://hans.kelsen.blogstats.com/korelasi-hukum-nasional-dan-internasional), diakses 14 Oktober 2013. 07.00 WIB.

³ <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html>, diakses 30 Mei 2013. 09.00 WIB.

⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto 1994. "*Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*". CV. Mandar Maju. Bandung. Hal. 9.

Di Indonesia program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.⁵ Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, di samping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan.

Pemberi bantuan hukum, baik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maupun organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, dapat mengajukan rencana anggaran bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan bantuan hukum. Menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja negara, sumber pendanaan Penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBN. Pendanaan lain untuk pemberian bantuan hukum dapat berasal dari hibah atau sumbangan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam rangka pemerataan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pada awal pelaksanaannya di tahun anggaran

⁵ <http://www.pn.mojokerjito.go.id/index.php/berita/163>, diakses 30 Mei 2013. 09.00 WIB.

1980/1981 sampai dengan 1993/1994 banya disalurkan melalui Pengadilan Negeri sebagai lembaga satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum. Agar bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk memenuhi prinsip-prinsip negara hukum, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana masalah tentang bantuan hukum diatur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 dan Pasal 57, serta pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang diatas di Pasal 68B dan Pasal 68C, yang isinya adalah setiap orang yang berpekerja tersebut, pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan sebagaimana amanat dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Dalam rangka mengawal proses implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum tersebut, persyarikatan Muhammadiyah selama ini telah berkontribusi banyak kepada masyarakat khususnya dalam bidang hukum dan masalah Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan garis besar program, Majelis Hukum dan HAM ini mempunyai tugas pokok antara lain:⁶

1. Melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk lewat jalur pendidikan.
2. Mengupayakan advokasi publik yang menyangkut kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak demi keadilan.

Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai komitmen yang kuat dalam rangka melakukan pembelaan terhadap orang miskin yang semakin terpinggirkan, khususnya dalam bidang hukum. Oleh karena itu Muhammadiyah akan melakukan langkah-langkah serius dan konkrit dengan melakukan *sinergi* terhadap *stakeholder* yang ada di Muhammadiyah, baik itu yang ada di majelis dan lembaga serta amal usaha Muhammadiyah yang mempunyai hubungan yang erat dengan masalah hukum. Muhammadiyah akan hadir dan mendampingi kelompok-kelompok *mustadh'afin* dalam bidang hukum ini.⁷ UU Nomor 16 tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 31/10/2011 lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diharapkan dapat direalisasikan dengan baik dan penuh amanah. Jika tidak, rakyat miskin akan selamanya menjadi objek penderita seumur hidupnya. Merespon permasalahan di atas, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2013. "*Implementasi UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*". Jakarta. Hal. 2.

⁷ <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-1431-detail-muhammadiyah-bela-orang-miskin-yang-bermasalah-dengan-hukum.html>, diakses 28 Oktober 2013. Jam 09.00 WIB.

Muhammadiyah, yang memiliki LBH, selama ini efektif memberikan pendampingan hukum khususnya bagi masyarakat miskin.⁸

Alokasi dana bantuan hukum dalam APBN seperti diamanatkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum disambut positif oleh Muhammadiyah. Melalui dana bantuan hukum itu, lembaga-lembaga Bantuan Hukum di organisasi kemasyarakatan bisa berperan lebih besar membantu masyarakat. Selama ini bantuan hukum tetap dijalankan Muhammadiyah tanpa bantuan dana dari pemerintah. Jadi, bantuan dana dari pemerintah akan lebih bermanfaat bagi organisasi. Undang-Undang bantuan hukum lebih memberikan manfaat kepada lembaga Muhammadiyah karena pemerintah ikut memberikan kontribusi terhadap bantuan hukum. Lepas dari Undang-Undang bantuan hukum, Muhammadiyah akan tetap menjalankan advokasi kebijakan. Saat ini tim Majelis bantuan hukum Muhammadiyah masih melakukan kajian terhadap beberapa Undang-Undang yang dinilai merugikan masyarakat. Ini adalah bentuk ijtihad konsitusional perserikatan demi kemaslahatan bangsa Indonesia ke depan.⁹

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah peran Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, serta permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pidana dengan bantuan hukum di

⁸ <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-1431-detail-muhammadiyah-bela-orang-miskin-yang-bermasalah-dengan-hukum.html>, diakses 28 November 2013, Pukul. 09.00 WIB.

⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5035a29f94dfe/lkbh-muhammadiyah--tak-hanya-membela-perserikatan>, diakses 21 November 2013, Pukul 06.00 WIB.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kurakarta, dengan judul **“PERAN MAJELIS HUKUM DAN HAM PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURAKARTA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PASCA UU NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran serta Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin pasca UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum?
2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam melaksanakan peran pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta pasca UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum?

C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang peran Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam memberikan Bantuan Hukum pasca berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam melaksanakan peran pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Majelis Hukum dan

HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam memberikan Bantuan Hukum pasca berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum acara pidana, khususnya hukum acara untuk perkara secara cuma-cuma bagi penulis sendiri dan masyarakat pada umumnya.
- b. Dapat menjadi sumber rujukan bagi Lembaga Legislatif dalam melakukan pembaharuan hukum yang lebih baik apabila dalam pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2011 tersebut terjadi hambatan atau kendala-kendala akibat kurang memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat bahwa dengan berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2011, diharapkan kepentingan maupun kebutuhan hukum bagi masyarakat pencari keadilan golongan ekonomi lemah dapat terwujud dengan baik.
- b. Dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang peran dan proses beracara dengan pemberian Bantuan Hukum di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta.

- c. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat hambatan-hambatan yang dialami oleh Majelis Hukum dan HAM PDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam memberikan Bantuan Hukum untuk masyarakat yang tidak mampu.

D. Kerangka Pemikiran

Berbicara tentang bantuan hukum, hak asasi manusia, dan atau negara hukum dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum menjadi penting artinya bahwa dalam membangun negara hukum itu terlekat ciri-ciri yang mendasar yaitu:¹⁰

- a. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, cultural, dan pendidikan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuk.

Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia. Salah satu dari hak warga Negara Indonesia adalah hak setiap orang untuk memperoleh kesamaan di hadapan hukum dengan cara memperoleh Bantuan Hukum secara cuma-cuma yang biayanya ditanggung oleh negara untuk mereka yang tidak mampu menyediakan penasehat hukum sendiri.

¹⁰ Adnan Buyung Nasution. 2007. *Bantuan hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES. Hlm.100.

Bantuan hukum adalah upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan yaitu:¹¹

- a. Aspek perumusan aturan hukum.
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan ditaati.
- c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan itu dihayati.

Fungsi dan tujuan bantuan hukum di negara berkembang, khususnya di Indonesia, merupakan hal yang menarik karena Bantuan Hukum bagi fakir miskin tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral, budaya, pandangan politik dan filosofi hukum di Indonesia. Bantuan hukum bagi kaum miskin mempunyai kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem *akusatur (due process of law)* atau penegak hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, tetapi dalam praktek sehari-hari sistem *akusatur (crime control arbitrary process)* masih dijalankan sehingga fakir miskin sering menjadi sasaran penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan perendahan harkat dan martabat manusia, sebagai contoh penyiksaan aktivis buruh perempuan Marsinah yang melawan ketidakadilan dari sistem yang selama ini menghisap dia dengan kawan-kawan dengan berjuang merebut hak-haknya, dia dia nugerahi Yap Thiam Hien Award lambang perjuangan hak asasi manusia.¹²

¹¹ Adnan Buyung Nasution. *Op cit.* Hlm. 102.

¹² Frans Hendra Winarta. 2009. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta.: Pustaka Utama. Hlm. 7.

Jika dihubungkan dengan masalah *litigasi* pengertian ini sebenarnya tidak menggambarkan pengertian bantuan hukum, pengertian ini dapat diterima sebagai pelayanan hukum, bila bantuan hukum tersebut berhubungan dengan konsultasi hukum dan penyuluhan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat mampu dan tidak mampu. Menurut Yahya Harahap, selain untuk menerapkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum untuk setiap orang, legal services dan operasinya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian. Jenis bantuan hukum di Indonesia :¹³

1. Bantuan hukum Konvensional; Tanggung jawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal/legal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan.
2. Bantuan hukum Konstitusional; bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum dipengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak sama dengan golongan lain. Sifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas formal legal.

¹³M.Yahya Harahap. 2003. "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*". cet. Ke5. Jakarta: Sinar Grafik Hal. 344.

3. Bantuan Hukum Struktural; bantuan hukum bukanlah sekedar pelebagaan pelayanan hukum buat si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belengu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sarat dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka. Adanya pengertian bersama dikalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka dilindungi oleh hukum; Adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum. Adanya kecakapan dan kemandirian dikalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat.

Tujuan pemberian bantuan hukum, tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mempunyai akses terhadap hukum, juga bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum. Menurut Mauro Cappelletti:¹⁴

“Bantuan hukum oleh si miskin umumnya diartikan sebagaipemberian jasa-jasa hukum, kepada orang-orang yang tidak mampu untuk menggunakan jasa-jasa advokat atau profesional lawyer. Meskipun motivasi ataupun alasan dari pada pemberian Bantuan Hukum kepada si miskin ini berbeda-beda dari jaman ke jaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah, sehingga merupakan satu benang merah, yaitu dasar kemanusiaan”.

Program bantuan hukum di negara-negara berkembang, pada umumnya mengambil arti dan tujuan yang sama seperti di barat, yang pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu, pertama bahwa Bantuan Hukum yang

¹⁴ <http://komhum.blogspot.com/2012/02/pendahuluan-selama-ini-yang-terjadi.html> Download 21 Nopember 2013. Pukul 07.00 WIB.

efektif adalah merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan dengan baik, dan yang kedua, bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa kemanusiaan. Bahkan lebih dari itu, *Barry Metzger* mencoba menambahkan alasan-alasan lain:¹⁵

1. Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional;
2. Untuk pelaksanaan yang lebih efektif, dari pada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin;
3. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat;
4. Untuk menumbuhkan partisipasi-partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan;
5. Untuk memperkuat profesi hukum;

Bagi Indonesia, arti dan tujuan program bantuan hukum, di samping memberikan bantuan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, juga untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-haknya sebagai subyek hukum.

¹⁵ Adnan Buyung Nasution 1982. "*Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*", cet. Ke-1 Jakarta: LP3ES. Hal 6.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah metode yuridis empiris, dimana metode ini meneliti permasalahan dari aspek normatif/yuridis mengenai peran Majelis hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam memberikan Bantuan Hukum. untuk masyarakat pencari keadilan dalam menjalankan amanat UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Kemudian dari segi *empiris* melihat peran dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam memberikan bantuan hukum dimasyarakat.

2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang penulis teliti, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *deskriptif*.¹⁶ karena bermaksud menggambarkan secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh penasehat hukum dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma secara jelas dan sistematis, oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Surakarta.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984. hal. 10. Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.”

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi yang dipilih penulis dalam melakukan riset skripsi ini adalah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta karena penulis sangat tertarik adanya perkembangan secara loyalitas untuk memberi Bantuan Hukum khususnya masyarakat miskin di wilayah Kota Surakarta dan juga berkaitan pula dengan domisili tempat tinggal penulis di Kota Surakarta.

4. Jenis Data

Data adalah fakta atau keterangan dari suatu obyek yang hendak diamati. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini data primernya berupa data tentang peran Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam memberikan Bantuan Hukum.

b. Data Sekunder

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yang diolah dengan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, dan mempelajari buku, arsip, dokumentasi dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam hal pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara / Interview

Yaitu mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang penulis anggap mengetahui atau mendalami permasalahan yang penulis teliti yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan, agar wawancara terarah sehingga hasil wawancara sesuai dengan masalah yang diteliti dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Metode ini dilakukan secara langsung terhadap informan, adapun informannya pengurus adalah Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang menjadi Penasehat Hukum dalam perkara.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku-buku literature, perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa *kualitatif*, yaitu mengambil kesimpulan dari pendapat para ahli / responden dikaitkan dengan

kajian-kajian secara ilmiah, karena data yang penulis kumpulkan berwujud kasus-kasus. Dalam analisis *kualitatif* tersebut, penulis menggunakan model analisa *iteratif*. Dengan model tersebut data akan di program melalui tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Aktifitasnya dilakukan dengan melakukan proses siklus antara komponen-komponen tersebut, sehingga akan didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun setelah analisa data selesai, maka hasilnya disajikan secara diskriptif yaitu menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan dan sesuai dengan data mengenai peran Majelis Hukum dan HAM PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Surakarta dalam memberikan Bantuan Hukum, untuk masyarakat pencari keadilan.

F. Sistematika skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat Bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka, yang didalamnya terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu tentang tinjauan umum mengenai Bantuan Hukum, tujuan

bantuan hukum, dan peran lembaga bantuan hukum dalam undang-undang bantuan hukum.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas peranan pemberian Bantuan Hukum oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta untuk masyarakat yang miskin dan menghubungkan antara data hasil penelitian lapangan yang merupakan landasan peraturan perundang-undangan.

Bab IV adalah kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran menjadi penutup.